



PUTUSAN

NOMOR 1681 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : M. YUSUF LIDAN bin SYAHIDAN;
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/1 Juli 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bukit, Desa PB Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 April 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 2 Desember 2015 Nomor 249/2015/1681 K/PP/2015/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2015;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 2 Desember 2015 Nomor 250/2015/

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1681 K/PP/2015/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. YUSUF LIDAN bin SYAHIDAN pada tanggal 21 Juli 2009 atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat Kantor Camat Langsa di Jalan Ahmad Yani Nomor 114, Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Tersangka mempunyai 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang menerangkan bahwa sejak tahun 1980 sampai 1986 Tersangka telah membeli tanah di Lorong Bukit Desa/Kelurahan PB Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dari penjual yaitu:

1. Tanggal 5 Februari 1980 Tersangka membeli tanah seluas 20.692 M2 dari Sulaiman Hasibuan dengan disaksikan oleh Tgk. Imam Ubit dan Sdr. Mairan yang diketahui oleh Ibrahim Syamaun selaku Lurah PB Seulemak, Kecamatan Langsa;
2. Tanggal 10 Februari 1980 Tersangka membeli tanah seluas 30.000 M2 dari M. Ali Lidan dengan disaksikan oleh Tgk. Imam Ubit dan Sdr. Mairan yang diketahui oleh Ibrahim Syamaun selaku Lurah PB Seulemak, Kecamatan Langsa;
3. Tanggal 25 April 1981 Tersangka membeli tanah seluas 26.754 M2 dari Usman Wakigam dengan disaksikan oleh Tgk. Imam Ubit dan Sdr. Mairan yang diketahui oleh Ibrahim Syamaun selaku Lurah PB Seulemak, Kecamatan Langsa;
4. Tanggal 12 September 1982 Tersangka membeli tanah seluas 18.760 M2 dari Tgk. Syahidan dengan disaksikan oleh Tgk. Imam Ubit dan Sdr. Mairan yang diketahui oleh Ibrahim Syamaun selaku Lurah PB Seulemak, Kecamatan Langsa;
5. Tanggal 10 Januari 1983 Tersangka membeli tanah seluas 82.462 M2 dari T. Muhamad Ibrahim dengan disaksikan oleh M. Ali Lidan selaku Kepkor PBS, Tgk. Imam Ubit dan Sdr. Mairan selaku Kepala Lorong Sawah serta

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015



diketahui oleh Ibrahim Syamaun selaku Lurah PB Seulemak, Kecamatan Langsa;

6. Tanggal 20 Mei 1983 Tersangka membeli tanah seluas 20.662 M2 dari Waki Hasan Kandang dengan disaksikan oleh Tgk. Imam Ubit dan Sdr. Abdullah PBS serta diketahui oleh Ibrahim Syamaun selaku Lurah PB Seulemak, Kecamatan Langsa;
7. Tanggal 12 Oktober 1983 Tersangka membeli tanah seluas 20.000 M2 dari Tgk. Syahidan dengan disaksikan oleh Tgk. Imam Ubit dan Sdr. Abdullah PBS serta diketahui oleh Ibrahim Syamaun selaku Lurah PB Seulemak, Kecamatan Langsa;
8. Tanggal 10 April 1986 Tersangka membeli tanah seluas 11.225 M2 dari Tgk. Syahidan dengan disaksikan oleh M. Ali Lidan, Tgk. Imam Ubit dan Sdr. Mairan selaku Kepala Lorong Sawah serta diketahui oleh Ibrahim Syamaun selaku Lurah PB Seulemak, Kecamatan Langsa;

Bahwa surat keterangan jual beli tanah sebanyak 8 (delapan) lembar yang dimiliki oleh Terdakwa adalah palsu sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 423/DTF/2014 tanggal 12 Februari 2014 diperoleh kesimpulan:

1. Ditemukan semua tanda tangan IBRAHIM SYAMAUN pada Surat Keterangan Jual Beli miliknya sehingga terdapat perbedaan yang mencolok yaitu *writing skill, writing touch, writing density* dan general variasi shading sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor Lab: 423/DTF/2014 yang ditandatangani oleh MALADI WD., S.H., UNGKAP SIAHAAN, S.Si. dan KHAIRUN NISA, S.T. pada tanggal 12 Februari 2014, dengan kesimpulan adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang bereda;
2. Ditemukan cap stempel Lurah Paya Bujok Seulemak dengan perbedaan *superimposing* yang tidak saling berhimpit, berbentuk persegi empat dan huruf serta ukurannya lebih kecil sedangkan arsip asli dari Kantor Kelurahan Paya Bujok Seulemak diperoleh data adalah kebalikan dari stempel pada Surat Keterangan Jual beli milik Terdakwa;

Berikutnya uraian kalimat yang tertera pada stempel begitu pula peletakan dan bentuk tanda bintang berbeda dengan arsip asli dari Kantor Kelurahan Paya Bujok Seulemak sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor Lab: 423/DTF/2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MALADI WD., S.H., UNGKAP SIAHAAN, S.Si. dan KHAIRUN NISA, S.T., pada tanggal 12 Pebruari 2014 dengan kesimpulan merupakan cap stempel yang berbeda;

Selanjutnya setelah mendapatkan Surat Keterangan Jual Beli sebanyak 8 (delapan) lembar tersebut, kemudian pada tanggal 21 Juli 2009 Terdakwa menggunakan surat Keterangan Jual Beli tanah tanggal 20 Mei 1983 seluas 20.662 M2 tersebut dengan cara menjual dan memberikannya secara cuma-cuma kepada masyarakat di daerah Desa Bukit PB Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dan pada tanggal 21 Juli 2009 Terdakwa membawa para pembeli tersebut ke Kantor Camat Langsa di Jalan Ahmad Yani Nomor 114 Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, untuk menemui Camat Langsa NURSAL SAPUTRA, SSTP, M.AP. bin H. NASER selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah untuk dibuatkan Akta Jual Beli sehingga terbit surat-surat Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. Surat Akta Jual Beli Nomor 406/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas nama EDY SUPRIADI ARBAS, A.Md, seluas 800 m2;
2. Surat Akta Jual Beli Nomor 407/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas nama ISNARDI, seluas 810 m2;
3. Surat Akta Jual Beli Nomor 409/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas nama RASYADI, SH, seluas 810 m2;
4. Surat Akta Jual Beli Nomor 408/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas nama T.LUKMAN, seluas 477 m2;
5. Surat Akta Jual Beli Nomor 410/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas nama BUDIMAN, seluas 400 m2;
6. Surat Akta Jual Beli Nomor 411/2009, tanggal 21 Juli 2009 atas nama HASAN. H. seluas 400 m2;

Selanjutnya pada tanggal 19 April 2010 bertempat di rumah Dusun Bukit Desa PB Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dengan dasar Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 Mei 1983 atas nama M. YUSUF LIDAN seluas 20.662,5 m2 Terdakwa juga telah menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Bukit PB Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dengan luas 800 m2 kepada ZULKIFLI bin M. YUSUF dengan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kuitansi uang panjar sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari total harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa dengan menggunakan Surat keterangan Jual Beli Tanah tanggal 12 Oktober 1983 dengan luas 20.000 m2 tersebut, Terdakwa telah mendaftarkan pengurusan Surat Kepemilikan Tanah milik Terdakwa yaitu sebagai dasar

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan sertifikat hak milik Terdakwa seluas 14.801 m² sehingga terbit Peta Bidang Tanah Nomor 93/2011 tanggal 24 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Negara Kota Langsa. Namun Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Langsa belum dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama M. YUSUF LIDAN dikarenakan pada saat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dengan Nomor 113/peng/BPN-Lgs/2011 tanggal 12 April 2011 telah disanggah oleh masyarakat yang diwakili oleh M. SALEH dan kawan-kawan dengan Surat Nomor 1st/2011 tanggal 26 April 2011;

Bahwa kemudian kedelapan surat keterangan jual beli tanah tersebut yaitu 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah milik Sdr. M. YUSUF LIDAN tanggal 10 Januari 1983 dengan luas 82.162 m², 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah milik M. YUSUF LIDAN tanggal 25 April 1981 dengan luas 26.754 m², 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah milik M. YUSUF LIDAN tanggal 10 Februari 1980 dengan luas 30.001 m², 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah milik M. YUSUF LIDAN tanggal 12 September 1982 dengan luas 18.760 m², 1 (satu) lembar Surat keterangan jual beli tanah milik M. YUSUF LIDAN tanggal 12 Oktober 1983 dengan luas 20.000 m², 1 (satu) lembar Surat keterangan jual beli tanah milik M. YUSUF LIDAN tanggal 20 Mei 1983 dengan luas 20.662 m², 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah milik M. YUSUF LIDAN tanggal 05 Februari 1980 dengan luas 20.692 m², dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah milik M. YUSUF LIDAN tanggal 10 April 1986 dengan luas 11.225 m² telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan sanggahan pada saat ABDULLAH bin ISMAIL dan SAMSUL BAHRI bin RAMLI hendak mendaftarkan pengurusan Sertifikat Tanah milik mereka di Kantor Geuchik Gampong PB Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, tanggal 25 Agustus 2013;

Dengan menggunakan kedelapan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut Terdakwa juga melakukan sanggahan terhadap tanah milik T. ACHSANSYAH, S.E., Ak, M.M. bin T. USMAN BASRI yang sedang dalam proses Sertifikat Hak Milik di Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Negara Kota Langsa;

Bahwa Surat Keterangan Jual Beli Tanah sebanyak 8 (delapan) lembar yang dimiliki oleh Terdakwa adalah palsu dan pada waktu mempergunakannya Terdakwa mengetahui surat itu palsu karena umur Terdakwa dalam surat jual beli tersebut tidak sesuai dengan umur Terdakwa yang sebenarnya, dimana berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan sesuai juga dengan

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat penyidikan (Tersangka) lahir tanggal 1 Juli 1954;

Berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli:

1. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 5 Pebruari 1980 umur Terdakwa 22 tahun, seharusnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat Penyidikan (Tersangka), pada waktu Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tanggal 5 Pebruari 1980 umur Terdakwa adalah 25 tahun;
2. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Pebruari 1980 umur Terdakwa 23 tahun, seharusnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat Penyidikan (Tersangka), pada waktu Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Pebruari 1980 umur Terdakwa adalah 25 tahun;
3. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 25 April 1981 umur Terdakwa 24 tahun, seharusnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat Penyidikan (Tersangka), pada waktu Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tanggal 25 April 1981 umur Terdakwa adalah 26 tahun;
4. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 September 1982 umur Terdakwa 23 Tahun, seharusnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat Penyidikan (Tersangka), pada waktu Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 September 1982 umur Terdakwa adalah 28 tahun;
5. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Januari 1983 umur Terdakwa 23 tahun, seharusnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat Penyidikan (Tersangka), pada waktu Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 Januari 1983 umur Terdakwa adalah 28 tahun;
6. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 Mei 1983 umur Terdakwa 23 tahun, seharusnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat Penyidikan (Tersangka), pada waktu Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 Mei 1983 umur Terdakwa adalah 28 tahun;
7. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Oktober 1983 umur Terdakwa 23 tahun, seharusnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat Penyidikan (Tersangka), pada

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tanggal 12 Oktober 1983 umur Terdakwa adalah 29 tahun;

8. Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 April 1986 umur Terdakwa 27 tahun, seharusnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada tingkat Penyidikan (Tersangka), pada waktu Terdakwa menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 April 1986 umur Terdakwa adalah 32 tahun;

Bahwa tanah yang tertuang dalam surat keterangan jual beli sebanyak 8 (delapan) lembar yang dimiliki oleh Terdakwa adalah milik saksi Abdullah bin Ismail berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Langsa, Nomor 51/1967, Surat Keputusan Pengadilan Agama Propinsi di Banda Aceh Nomor 51/1963, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1969 K/Pdt/1995, milik Ibrahim Saman yang diwakilkan kepada saksi Samsul Bahri bin Ramli berdasarkan surat Akta Jual Beli Nomor 590/041/XI/LGS/1986, tanggal 5 Nopember 1986 yang dikeluarkan oleh Camat Langsa SYARIFUDDIN LATIF, dan milik saksi T. ACHSANSYAH, S.E., Ak., M.M. bin T. USMAN BASRI berdasarkan Surat Akta Notaris Nomor 696/2009 tanggal 6 Mei 2008, yang tidak pernah diperjualbelikan kepada Terdakwa maupun kepada pihak lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka ABDULLAH bin ISMAIL dan SAMSUL BAHRI bin RAMLI menderita kerugian masing-masing sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) serta T. ACHSANSYAH, S.E, Ak., M.M. bin T. USMAN BASRI menderita kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya masing-masing lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 9 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF LIDAN bin SYAHIDAN secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUSUF LIDAN bin SYAHIDAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 05 Februari 1980 dengan luas 20.692 M2;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 10 Februari 1980 dengan luas 30.001 M2;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 25 April 1981 dengan luas 26.754 M2;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 12 September 1982 dengan luas 18.760 M2;
 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 10 Januari 1983 dengan luas 82.462 M2;
 6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 20 Mei 1983 dengan luas 20.662 M2;
 7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 12 Oktober 1983 dengan luas 20.000 M2;
 8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 10 April 1986 dengan luas 11.225 M2;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
9. 1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 280/LGS/ 1979 tanggal 20 Februari 1979 a.n. ZULKARNAINI dengan luas tanah 333 M2;
- 10.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 08/LGS/1980 tanggal 09 Januari 1980 a.n. T. SAID ILHAM dengan luas tanah 612 M2;
- 11.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 09/LGS/1980 tanggal 9 Januari 1980 a.n. M. IRVAN A.K. dengan luas tanah 540 M2;
- 12.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 208/LGS/ 1981 tanggal 20 Januari 1981 a.n. ZULKARNAEN SYAN;
- 13.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 315LGS/1981 tanggal 20 Januari 1981 a.n. MAHMUD;
- 14.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 158/LGS/ 1982 tanggal 08 Mei 1982 a.n. BAHRI, S.H. dengan luas tanah 400 M2;
- 15.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 238/LGS/ 1982 tanggal 31 Mei 1982 a.n. M. RAMLI ZAMILI dengan luas tanah 1.800 M2;
- 16.1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 739/590/PBS/1983 tanggal 29 September 1983;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 590/039/IX/LGS/1983 tanggal 07 September 1983 a.n. NUR JANNAH dengan luas tanah 477 M2;

18.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 590/046/I/LGS/1986 tanggal 23 Januari 1986 a.n. MULIANI dengan luas tanah 1.081 M2;

19.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 590/022/IV/LGS/1986 tanggal 10 April 1986 a.n. USMAN UMAR dengan luas tanah 2.132 M2;

20.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 590/041/XI/LGS/1980 tanggal 27 November 1986 a.n. IBRAHIM SAMAN dengan luas tanah 4.000 M2;

21.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 590/056/VI/LGS/1986 tanggal 23 Juni 1986 a.n. IBRAHIM SAMAN dengan luas tanah 1.404 M2;

Dikembalikan kepada SAMSUL BAHRI bin RAMLI;

22.2 (dua) lembar Surat Pengakuan dan Penyerahan, tanggal 27 April 1937;

23.2 (dua) lembar Surat Permintaan Paraidl di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Langsa, tanggal 30 Juni 1961;

24.4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Provinsi di Banda Aceh, tanggal 26 Agustus 1966;

Dikembalikan kepada ABDULLAH bin ISMAIL;

25.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 696/2008 tanggal 6 Mei 2008 a.n. T. ACHSANSYAH, S.E., Ak., M.M. dengan luas tanah 4.945,5 M2;

Dikembalikan kepada T. ACHSANSYAH, S.E., Ak., M.M.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 77/Pid.B/2015/PN.Lgs. tanggal 14 Juli 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF LIDAN bin SYAHIDAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUSUF LIDAN bin SYAHIDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 5 februari 1980 dengan luas 20.692 M2;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 10 Februari 1980 dengan luas 30.001 M2;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 25 April 1981 dengan luas 26.754 M2;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 12 September 1982 dengan luas 18.760 M2;
 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 10 Januari 1983 dengan luas 82.462 M2;
 6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 20 Mei 1983 dengan luas 20.662 M2;
 7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 12 Oktober 1983 dengan luas 20.000 M2;
 8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah a.n. M. YUSUF LIDAN tanggal 10 April 1986 dengan luas 11.225 M2;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
9. 1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 280/LGS/1979 tanggal 20 Februari 1979 a.n. ZULKARNAINI dengan luas tanah 333 M2;
- 10.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 08/LGS/1980 tanggal 09 Januari 1980 a.n. T. SAID ILHAM dengan luas tanah 612 M2;
- 11.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 09/LGS/1980 tanggal 09 Januari 1980 a.n. M. IRVAN A.K. dengan luas tanah 540 M2;
- 12.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 208/LGS/1981 tanggal 20 Januari 1981 a.n. ZULKARNAEN SYAN;
- 13.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 315LGS/1981 tanggal 20 Januari 1981 a.n. MAHMUD;
- 14.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 158/LGS/1982 tanggal 08 Mei 1982 a.n. BAHRI, S.H. dengan luas tanah 400 M2;
- 15.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 238/LGS/1982 tanggal 31 Mei 1982 a.n. M. RAMLI ZAMILI dengan luas tanah 1.800 M2;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) Lembar surat keterangan Nomor 739/590/PBS/1983 tanggal 29 September 1983;

17.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 590/039/IX/LGS/1983 tanggal 07 September 1983 a.n. NUR JANNAH dengan luas tanah 477 M2;

18.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 590/046/I/LGS/1986 tanggal 23 Januari 1986 a.n. MULIANI dengan luas tanah 1.081 M2;

19.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 590/022/IV/LGS/1986 tanggal 10 April 1986 a.n. USMAN UMAR dengan luas tanah 2.132 M2;

20.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 590/041/XI/LGS/1980 tanggal 27 November 1986 a.n. IBRAHIM SAMAN dengan luas tanah 4.000 M2;

21.1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 590/056/VI/LGS/1986 tanggal 23 Juni 1986 a.n. IBRAHIM SAMAN dengan luas tanah 1.404 M2;

Dikembalikan kepada SAMSUL BAHRI bin RAMLI;

22. 2 (dua) lembar Surat Pengakuan dan Penyerahan, tanggal 27 April 1937;

23. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Paraidl di Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Langsa, tanggal 30 Juni 1961;

24. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Provinsi di Banda Aceh, tanggal 26 Agustus 1966;

Dikembalikan kepada ABDULLAH bin ISMAIL;

25. 1 (satu) exemplar Surat Akta Jual Beli Tanah asli Nomor 696/2008 tanggal 06 Mei 2008 a.n. T. ACHSANSYAH, S.E., Ak., M.M. dengan luas tanah 4.945,5 M2;

Dikembalikan kepada T. ACHSANSYAH, S.E., Ak., M.M.;

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 164/PID/2015/PT.BNA. tanggal 1 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 14 Juli 2015 Nomor 77/Pid.B/2015/PN-Lgs., yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2015/PN.Lgs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 29 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 30 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 30 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan sebenarnya;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang sengaja memakai surat palsu, dimana dalam Pasal 263 ayat (2) yang mempunyai unsur paling utama adalah unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu" adalah orang yang menggunakan surat tersebut harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang dipergunakannya itu adalah palsu, apabila ia tidak mengetahui akan hal itu maka ianya tidak dapat dipidana. Hal ini sesuai

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang dikemukakan oleh R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak dari Penyidikan Polisi sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka halaman 13 pertanyaan Nomor 39 diakhir jawaban Tersangka telah menjawab bahwa Terdakwa tidak mengetahui surat-surat tanah yang ada padanya itu palsu, kalaulah Terdakwa mengetahui dari awal surat itu palsu maka Terdakwa akan mengembalikan surat tersebut kepada Lurah Ibrahim Syamaun selaku pihak yang membuat surat tersebut atau mengembalikan kepada pemilik tanah asal. Keterangan Terdakwa yang demikian itu juga disampaikan dalam persidangan. Dengan demikian, oleh karena Terdakwa tidak mengetahui surat-surat tanah tersebut palsu maka unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu" tidak terpenuhi. Dengan demikian pula, apabila *Judex Facti* menerapkan hukum dengan sebenarnya maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bebas murni karena tidak terpenuhinya unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu" yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, bukan menjatuhkan pidana;

- II. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956 yang dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa "apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan pidana dapat dipertanggungguhan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu";

Bahwa Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1956 tersebut bermakna bahwa apabila terdapat 2 (dua) peristiwa hukum atas suatu persil tanah artinya ada peristiwa pidana dan ada peristiwa perdata maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah peristiwa perdata;

Bahwa pada hakikatnya persoalan yang dihadapi oleh Terdakwa adalah persoalan sengketa hak milik atas tanah atau persoalan perdata, dimana baik Terdakwa maupun saksi Samsul Bahri bin Ramli dan saksi T. Achsyamsyah, S.E., Ak., M.M., sama-sama mempunyai surat bukti atas kepemilikan bidang tanah yang sama;

Bahwa oleh karena sama-sama mempunyai alas hak, maka antara saksi-saksi tersebut dengan Terdakwa haruslah terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata yang gunanya untuk mendapatkan kepastian hukum

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut, namun hal ini belum pernah dilakukan;

Bahwa oleh karena belum dilakukan gugatan perdata maka perkara pidana haruslah ditangguhkan sebagaimana yang diatur dalam Perma tersebut di atas. Dengan demikian apabila *Judex Facti* menerapkan hukum dengan sebenarnya sebagaimana yang diatur dalam Perma tersebut di atas maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), bukan menerima dakwaan tersebut dan bukan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

- III. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum dengan sebenarnya, yakni tidak menerapkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP yang mengatur tentang kadaluarsanya suatu perkara;

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa memiliki surat-surat tanah tersebut dari Lurah PB Seulemak yang diperoleh pada tanggal-tanggal sebagaimana tertera pada surat itu sendiri yakni antara tahun 1980 sampai dengan 1986 dan pada tahun 1981 Terdakwa telah pernah mempergunakan salah satu surat yakni surat tahun 1980 sebagai alas hak dalam menjual tanah seluas 5 rante, namun jual beli ini belum dibuat AJB karena pembeli baru membayar panjar dan akhirnya sipembeli membatalkan jual beli tersebut. Namun perbuatan Terdakwa berupa memiliki dan mempergunakan surat-surat tanah tersebut sejak tahun 1980 sampai dengan 1986 itu baru diusut pidananya pada tahun 2013 sesuai LP/300/IX/2013/Res Langsa tanggal 10 September 2013, artinya perbuatan itu diusut setelah 32 (tiga puluh dua) tahun kemudian yang tentunya masa pengusutan tersebut telah kadaluarsa;

Bahwa apabila *Judex Facti* menerapkan hukum dengan sebenarnya yakni Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP, maka putusan perkara ini bukan mempidana Terdakwa, akan tetapi putusan perkara ini adalah menyatakan Terdakwa bebas karena perkara tersebut telah kadaluarsa;

- IV. Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah “dengan sengaja memakai surat palsu” adalah telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni mempidana Terdakwa tanpa didasari kepada adanya putusan pidana tentang surat itu palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, sehingga tidak diketahui siapa, kapan, dimana dan dengan cara-cara bagaimana surat itu dipalsukan;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang sengaja memakai surat palsu, sedangkan Pasal 263 ayat (1) yakni tentang membuat surat palsu tidak didakwakan kepadanya;

Bahwa dengan tidak didakwakan dengan dakwaan membuat surat palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP menyebabkan sama sekali tidak diketahui siapa yang membuat surat palsu tersebut, kapan dibuat dan dengan cara-cara bagaimana dibuat surat palsu tersebut. Dengan demikian pula sampai saat ini tidak ada putusan pidana tentang siapa yang membuat surat tersebut. Satu-satu fakta yang terungkap dalam persidangan ini tentang siapa yang membuat surat tersebut adalah dari keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa ke-8 surat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa adalah dibuat oleh Lurah Ibrahim Syamaun yang dibuat di Kantor Lurah PB. Seulemak pada tanggal-tanggal sebagaimana tersebut dalam ke-8 surat tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kalau surat tersebut palsu;

Bahwa dengan tidak adanya putusan pidana tentang membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP maka tidak cukup alasan untuk menyatakan surat-surat tanah yang dimiliki oleh Terdakwa adalah palsu dan dengan demikian pula terhadap Terdakwa belum cukup unsur untuk menyatakan Terdakwa menggunakan surat palsu. Demikian juga dengan adanya hasil pemeriksaan laboratorium belum dapat mendukung surat tersebut palsu karena hasil laboratorium tersebut tidak menyebutkan surat tersebut palsu, akan tetapi yang disebutkan surat-surat tersebut adalah "berbeda" dengan bukti banding. Kata-kata "berbeda" dengan bukti banding tidak dapat diartikan dengan palsu. Apalagi sebagaimana terlihat dari surat dasar yang dibuat pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1982 adalah persis sama dengan ke-8 surat tanah ketika yang Terdakwa beli tersebut;

Bahwa adapun ke-8 (delapan) surat dasar tersebut turut kami lampirkan dalam memori ini kasasi yakni:

1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Hak Milik Adat antara Usman bin M. Saleh dengan Sulaiman Hasibuan bertanggal 5 Januari 1980 (diberi tanda P 1). Tanah ini kemudian oleh Sulaiman Hasibuan dijual kepada Terdakwa sehingga lahirlah Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah antara Sulaiman Hasibuan dengan M. Yusuf Lidan (Terdakwa) bertanggal 5 Pebruari 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Hak Milik Adat antara Usman bin M. Saleh dengan M. Ali Lidan bertanggal 10 Januari 1980 (diberi tanda P 2). Tanah ini kemudian dijual oleh M. Ali Lidan kepada Terdakwa sehingga lahir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Hak Milik Adat antara M. Ali Lidan dengan M. Yusuf Lidan (Terdakwa) bertanggal 10 Pebruari 1980;
3. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Hak Milik Adat antara Mairan dengan Usman Wakigam bertanggal 10 Pebruari 1981 (diberi tanda P 3). Tanah ini kemudian dijual oleh Usman Wakigam kepada Terdakwa sehingga lahir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Hak Mili Adat antara Usman Wakigam dengan M. Yusuf Lidan (Terdakwa) bertanggal 25 April 1981;
4. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Hak Milik Adat antara Usman bin M. Saleh dengan Tgk. Syahidan bertanggal 15 Maret 1981 (diberi tanda P 4). Tanah ini kemudian oleh Tgk. Syahidan dijual kepada Terdakwa sehingga lahir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah antara Tgk. Syahidan dengan M. Yusuf Lidan (Terdakwa) bertanggal 12 September 1982;
5. Surat Keterangan Jual Beli antara Muhammad Insya bin Sabi dengan T. Muhammad Ibrahim Jaini bertanggal 1 Juli 1982 (diberi tanda P 5). Tanah ini kemudian dijual oleh T. Ibrahim Jaini kepada Terdakwa sehingga lahir Surat Keterangan Jual Beli antara T. Ibrahim Jaini dengan M. Yusuf Lidan (Terdakwa) bertanggal 10 Januari 1983;
6. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Hak Milik Adat antara Usman bin M. Saleh dengan Waki Hasan Kandang bertanggal 5 Maret 1982 (diberi tanda P 6). Tanah ini kemudian dijual oleh Waki Hasan Kandang kepada Terdakwa sehingga lahir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah antara Waki Hasan Kandang dengan M. Yusuf (Terdakwa) bertanggal 20 Mei 1983;
7. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Hak Milik Adat antara Usman bin M. Saleh dengan Tgk. Syahidan bertanggal 10 April 1982 (diberi tanda P 7). Tanah ini kemudian dijual oleh Tgk. Syahidan kepada Terdakwa sehingga lahir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah antara Tgk. Syahidan dengan M. Yusuf (Terdakwa) bertanggal 12 Oktober 1983;
8. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Hak Milik Adat antara Abulah PBS dengan Tgk. Syahidan bertanggal 8 Maret 1982 (diberi tanda P 8).

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah ini kemudian dijual oleh Tgk. Syahidan kepada Terdakwa sehingga lahir Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Hak Milik Adat antara Tgk. Syahidan dengan M. Yusuf Lidan (Terdakwa) bertanggal 10 April 1986;

Bahwa apabila kita perhatikan surat-surat dasar tersebut khususnya surat dasar tanggal yang dibuat pada tahun 1980, ternyata baik stempel maupun tandatangan Lurah serta NIP Lurah adalah persis sama dengan surat jual beli yang dibuat pada saat Terdakwa membeli tanah tersebut. Oleh karena itu *Judex Facti* juga telah keliru dimana *Judex Facti* menilai stempel dan tanda tangan Lurah berbeda dengan arsip asli serta juga *Judex Facti* menilai bahwa pada tahun 1980 Lurah belum mempunyai NIP. Asli ke-8 surat dasar tersebut telah ditarik oleh Lurah PB. Seulemak pada saat dibuatnya surat jual beli dari pemilik-pemilik tanah kepada Terdakwa (surat-surat bukti tanah yang telah disita dari Terdakwa oleh Penyidik/surat bukti dalam perkara ini);

- V. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam dictum ke-5 dalam putusannya telah menyatakan "Dirampas untuk dimusnahkan" ke-8 surat tanah milik Terdakwa, sehingga dictum tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Terdakwa;

Bahwa dictum tersebut sangat tidak berdasar karena dalam persidangan tidak seorang saksi pun yang dapat menerangkan tentang surat yang mana yang palsu dari kedelapan surat yang dimiliki oleh Terdakwa. Demikian juga apabila kita perhatikan dengan teliti bahwa luas tanah yang diklaim milik saksi-saksi keseluruhannya adalah sejumlah ± 2 (dua) Ha, sedangkan tanah yang dimiliki oleh Terdakwa dari ke-8 suratnya adalah seluas ± 23 (dua puluh tiga) Ha. Apabila dikaitkan tanah milik saksi-saksi yang hanya seluas ± 2 (dua) Ha saja, maka tanah seluas ± 2 (dua) Ha hanya terdapat dalam salah satu surat saja dari ke-8 surat yang dimiliki oleh Terdakwa. Oleh karena itu kalau *Judex Facti* berkeyakinan surat itu palsu maka yang harus dirampas untuk dimusnahkan adalah hanya satu surat saja, bukan ke-8 surat sebagaimana disebut dalam dictum ke-5 tersebut, seharusnya surat-surat tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan karena putusan tersebut tidak didasari pada hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Forensik Cabang Medan Nomor Lab. 423/DTF/2014 tanggal 12 Februari 2014, dinyatakan bahwa tanda tangan Lurah Ibrahim Syamaun yang tercantum dalam 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah milik Terdakwa, masing-masing bertanggal 5 Februari 1980, 10 Februari 1980, 25 April 1981, 12 September 1982, 10 Januari 1983, 20 Mei 1983, 12 Oktober 1983 dan 10 April 1986, non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda;

Bahwa demikian juga dengan cap stempel Lurah Paya Bujok Seulemak yang terdapat dalam 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah milik Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan Forensik Cabang Medan Nomor Lab. 423/DTF/2014 tanggal 12 Februari 2014, berbeda dengan stempel asli arsip Kantor Kelurahan Paya Bujok Seulemak;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah menggunakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah sebanyak 8 (delapan) lembar yang isinya tidak benar untuk menjual tanah dan melakukan sanggahan atas pengurusan sertifikat tanah oleh saksi Abdullah bin Ismail dan saksi Syamsul Bahri bin Ramli di Kantor Lurah Paya Bujok Seulemak dan menyanggah T. Achsansyah, S.E., Ak, M.M. bin T. Usman Basri atas pengurusan Sertifikat Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Langsa, telah memenuhi seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan kasasi semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa M. YUSUF LIDAN bin SYAHIDAN tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.LL.M.

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,

ttd./H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1681 K/PID/2015